



**PUTUSAN**

**Nomor : 268/Pdt.G/2012/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**MARYAMAH binti ADEK**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Thamrin, No. 78, RT.001, RW.001, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

**MELAWAN :**

**EKA EFRIZON bin M. YUNAN**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota TNI AL, Tempat tinggal Komplek TNI AL, Jalan Seribuah, No. 26, Bukit Senang, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor: 268/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas



sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/026/V/2005, tertanggal 23 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan A. Yani RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, setelah itu pindah ke Komplek TNI AL Jalan Seribuah, Bukit Senang, Kabupaten Karimun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba`daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Maharani binti Eka Efrizon, umur 7 tahun ;
  2. Aulia Zahara Ananta binti Eka Efrizon, umur 4 tahun ;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh orangtua Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan sering pulang pagi hari, setiap Penggugat tegur perilaku Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat keluar malam dan sering pulang pagi hari akan tetapi Tergugat melawan perkataan Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh karena Tergugat sering mendapati Penggugat main HP padahal Penggugat selalu di rumah mengurus anak-anak ;



- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menegur lagi perilaku Tergugat namun Tergugat marah dan menjatuhkan talak kepada Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sampai sekarang ini sudah 3 bulan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dan selama itu Tergugat tidak lagi memberika nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag, sebagai mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Oktober 2012 yang disampaikan oleh mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal karena salah satu pihak tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, dengan tidak melakukan tambahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta penjelasan Penggugat dan menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102036502790006, atas nama MARYAMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/026/V/2005, seri : BJ, tanggal 23 Mei 2005, atas nama EKA EFRIZON bin M. YUNAN dan MARYAMAH binti ADEK, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga, yang bernama :

**Saksi I : ANDI MANIS binti ADEK**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bukit Sidomulyo, RT.02, RW.07, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Eka Efrizon ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan A. Yani, Kelurahan Tanjung Balai, setelah itu pindah ke kompleks TNI AL, Bukit Senang, Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat di Padang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki yang dituduh Tergugat berselingkuh dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya melihat ketika Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, dan Tergugat yang telah mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

**Saksi II : ERNAWATI binti ISMAIL**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Thamrin, No. 78, RT.001, RW.001, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan A. Yani, Kelurahan Tanjung Balai selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke komplek TNI AL, Bukit Senang, Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat di Padang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun belakangan ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tau dari pengaduan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ketika saksi di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar rumah terutama pada malam hari ;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat pergi ketempat hiburan malam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2012 ;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah dinas Angkatan Laut, Bukit Senang;
- Bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Penggugat apabila Penggugat mengadu kepada saksi ;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama :

**Saksi Tergugat : EDI SURIANTO bin SAMSURI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI Angkatan Laut, tempat tinggal di Komplek TNI Angkatan Laut, Jalan Seribuah, No. 26, Bukit Senang, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Tergugat adalah orang dekat Tergugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ;
- Bahwa status Tergugat adalah jejaka, dan sedangkan Penggugat adalah janda ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan jalan A. Yani, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, kemudian pindah ke komplek TNI AL, Bukit Senang, Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh orangtua Tergugat di Padang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2012, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah ketika Tergugat sedang dinas luar, Penggugat pergi ke Singapura atas izin Tergugat untuk melihat anaknya, kemudian Tergugat mendapat sms nyasar ke HP Tergugat, dan setelah diselidiki sms tersebut dari Penggugat untuk laki-laki lain, dan setelah mengetahui hal tersebut Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah membaca sms tersebut sekilas ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012 ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang bahwa Penggugat pada tahap kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan dengan keinginan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf





serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat serta Tergugat telah menjalani proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dengan mediator Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag, dimana proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari dan ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat, serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang akhirnya pada tanggal 17 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas diakui oleh Tergugat, serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat dan 1 (satu) orang saksi Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin lagi terwujud, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus



*terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (EKA EFRIZON bin M. YUNAN) terhadap Penggugat (MARYAMAH binti ADEK);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 30 Dzulqa'idah 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Aridlin, SH selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, S.HI. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustini Razak, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor : 268/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 29 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh H. Mahmud Syahrani, Hs, SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Aridlin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irfan Firdaus, S.HI.

Yustini Razak, S.HI.

Panitera Sidang

H. Mahmud Syahrani, Hs, SH.

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 200.000,00
4. Hak Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai .....	Rp. 6.000,00
	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)